



**P E N E T A P A N**

**Nomor 12/Pdt.P/2018/PA.Ek.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Enrekang, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti perkara *a quo* di persidangan;

**DUDUKPERKARANYA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan register perkara Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Ek tanggal 26 Februari 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2018 alm **PEWARIS** (pewaris) meninggal dunia secara tiba-tiba di Kabupaten Enrekang, sebagaimana surat kematian Nomor : 43/KL/II/2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Leoran tanggal 14 Februari 2018.
2. Bahwa alm **PEWARIS** merupakan anak ke 3 dari 3 bersaudara hasil perkawinan antara alm Mampawa dengan almarhumah Diung.
3. Bahwa ke 2 saudara kandung alm **PEWARIS** yaitu terdiri dari :
  1. **PEMOHON** (Pemohon)
  2. **ANAK KE-II PEWARIS** (alm, Juni 2017)

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2018/PA.Ek.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa alm **PEWARIS** pada masa hidupnya tidak pernah menikah sampai alm **PEWARIS** meninggal dunia.
5. Bahwa semasa hidupnya alm **PEWARIS** bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Enrekang.
6. Bahwa selain meninggalkan Pemohon sebagai ahli waris, alm **PEWARIS** juga meninggalkan tabungan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cabang Enrekang dengan nomor rekening 121-203-000002757-7 sebesar Rp. 35.533.101.00 an. **PEWARIS**
7. Bahwa peninggalan alm **PEWARIS** tersebut tidak dapat diambil/dialihkan ke pihak orang lain termasuk Pemohon selaku ahli waris alm, oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Enrekang;
8. Bahwa untuk keperluan itu, Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Agama Enrekang dapat menetapkan Pemohon sebagai ahli waris dari alm **PEWARIS**

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa alm **PEWARIS** telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 di Kabupaten Enrekang
3. Menetapkan bahwa Pemohon, **PEMOHON** adalah ahli waris dari alm **PEWARIS**.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2018/PA.Ek.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Surat Keterangan Kematian atas nama **PEWARIS** dengan nomor 43/KL/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Leoran, bermeterai cukup dan dinazeggelen (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **PEMOHON** (Pemohon) nomor 7316021608021726 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang tanggal 23 Agustus 2012, bermeterai cukup dan dinazeggelen, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **PEWARIS** nomor 7316021502120001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang tanggal 15 Februari 2012, bermeterai cukup dan dinazeggelen, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Buku Tabungan nomor rekening 121-203-000002757-7 sebesar Rp. 35.533.101.00 an. **PEWARIS** yang dikeluarkan oleh PT. Bank Sulselbar, bermeterai cukup dan dinazeggelen, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.4);

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon paman saksi;
  - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama Enrekang adalah untuk mengurus Penetapan Ahli Waris dari alm **PEWARIS**;

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2018/PA.Ek.



- Bahwa sepengetahuan saksi alm **PEWARIS** meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2018 secara tiba-tiba dalam keadaan beragama Islam;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon ada 3 orang bersaudara kandung yaitu alm **PEWARIS**, **PEMOHON** dan Anwar semuanya beragama Islam;
  - Bahwa saksi mengetahui ayah kandung dan ibu kandung alm **PEWARIS** sudah meninggal dunia lebih dahulu sebelum **PEWARIS** meninggal dunia;
  - Bahwa saudara alm **PEWARIS** yang bernama Anwar juga sudah meninggal lebih dahulu dari alm **PEWARIS**;
  - Bahwa sepengetahuan saksi alm **PEWARIS** belum pernah menikah semasa hidupnya;
  - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada ahli waris dari alm **PEWARIS** bin selain Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan pencairan tabungan alm **PEWARIS** pada Bank Pembangunan Daerah Cabang Enrekang sebesar Rp. 35.533.101,- (tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu seratus satu rupiah);
2. **SAKSI II**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Enrekang, di bawah, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon paman saksi;
  - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama Enrekang adalah untuk mengurus Penetapan Ahli Waris dari alm **PEWARIS**;
  - Bahwa sepengetahuan saksi alm **PEWARIS** meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2018 secara tiba-tiba dalam keadaan beragama Islam;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon ada 3 orang bersaudara kandung yaitu **PEWARIS**, **PEMOHON** dan Anwar semuanya beragama Islam;

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2018/PA.Ek.



- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung dan ibu kandung alm **PEWARIS** sudah meninggal dunia lebih dahulu sebelum **PEWARIS** meninggal dunia;
- Bahwa saudara alm **PEWARIS** yang bernama Anwar juga sudah meninggal lebih dahulu dari alm **PEWARIS**;
- Bahwa sepengetahuan saksi alm **PEWARIS** belum pernah menikah semasa hidupnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada ahli waris dari alm **PEWARIS** bin selain Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan pencairan tabungan alm **PEWARIS** pada Bank Pembangunan Daerah Cabang Enrekang sebesar Rp. 35.533.101,- (tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu seratus satu rupiah);

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi yang disampaikan secara terpisah di persidangan tersebut, Pemohon mencukupkan keterangan keduanya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendirian mereka agar ditetapkan sebagai ahli waris dari alm **PEWARIS** bin Mampawa ;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap dan memberikan keterangan-keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara permohonan penetapan ahli waris, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2018/PA.Ek.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah bahwa Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari alm **PEWARIS** bin Mampawa yang telah meninggal pada tanggal 10 Februari 2018, dengan alasan untuk dipergunakan mencairkan tabungan alm **PEWARIS** bin Mampawa pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cabang Enrekang;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari ketentuan yang berlaku yaitu adanya hubungan kewarisan antara pewaris dengan ahli waris sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa yang menjadi ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan hukum perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan diri sebagai ahli waris dari alm **PEWARIS** bin Mampawa maka sesuai dengan Pasal 283 RBg kepada Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 s.d P. 4 serta 2 (dua) orang saksi yang akan majelis pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.4) yang diajukan oleh Pemohon, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa di samping telah memenuhi syarat formil, karena bukti P.1 sampai dengan P.4 memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon maka alat bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Surat Keterangan Kematian a.n **PEWARIS** yang dikeluarkan oleh Lurah Leoran tanggal 14 Februari 2018

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2018/PA.Ek.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





majelis menilai hanya sebagai surat biasa namun ada kaitannya dengan dalil Pemohon sehingga mempunyai nilai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama **PEWARIS** dan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama **PEMOHON** yang yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan merupakan akta autentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka terbukti bahwa **PEWARIS** dan Pemohon **PEMOHON** bin Mampawa adalah bersaudara kandung;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa buku tabungan dengan nomor rekening 121-203-000002757-7 sebesar Rp. 35.533.101.00 an. **PEWARIS** yang dikeluarkan oleh Bank Pembangunan Daerah Cabang Enrekang, bukti tersebut adalah bukti autentik maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., terbukti bahwa alm **PEWARIS** memiliki tabungan sebesar Rp. 35. 533.101,- (tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu seratus satu rupiah) di Bank Pembangua Daerah Cabang Enrekang;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan di bawah sumpah, dengan demikian aspek formil bukti saksi seperti tersebut dalam Pasal 172 dan 175 R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan tidak ada indikasi tentang perilaku buruk atau cacat kesusilaan saksi-saksi, dan keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut ternyata bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon serta keterangan yang disampaikan adalah berdasarkan pengetahuannya sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi memeuhi syarat materil sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa alm **PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2018 secara tiba-tiba dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa alm **PEWARIS** meninggal dalam keadaan Islam dan Pemohon juga beragama Islam dan tidak terdapat halangan untuk menjadi ahli waris;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa kedua orang tua alm **PEWARIS** sudah meninggal lebih dahulu daripada alm **PEWARIS** demikian pula saudara kandungnya yang bernama **ANAK KE-II PEWARIS** telah meninggal lebih dahulu dan semasa hidupnya alm **PEWARIS** tidak pernah menikah, sehingga tidak ada ahli waris lain dari **PEWARIS** bin Mampawa selain Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi bahwa tujuan dari pengajuan penetapan ahli waris Pemohon adalah untuk penarikan tabungan milik alm **PEWARIS** bin Mampawa yang ada pada Bank Pembangunan Daerah Cabang Enrekang yang merupakan harta peninggalan alm;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi di dalam persidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa alm **PEWARIS** bin Mampawa telah meninggal dunia di di Lingkungan Massemba, Kelurahan Leoran, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, pada tanggal 10 Februari 2018 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ayah dan ibu kandung alm **PEWARIS** bin Mampawa telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris;
- Bahwa Pemohon adalah satu-satunya ahli waris pewaris alm **PEWARIS** bin Mampawa;
- Bahwa Pemohon sebagai ahli waris dengan pewaris alm **PEWARIS** bin Mampawa tidak terdapat halangan syar'i untuk saling mewarisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dikonstatir diatas maka telah terbukti bahwa alm **PEWARIS** bin Mampawa telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 10 Februari 2018, sehingga petitum Pemohon angka 2 dapat dikabulkan dengan menetapkan bahwa alm **PEWARIS** bin Mampawa telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2018 di Lingkungan Massemba, Kelurahan Leoran, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;





Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan selanjutnya dalam Pasal 172 KHI bahwa yang menyatakan bahwa ahli waris dipandang beragama Islam diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian.

Menimbang, bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris baik sebagai zawil furudh maupun sebagai ashabah, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (vide Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon adalah merupakan ahli waris dari alm **PEWARIS** bin Mampawa karena Pemohon adalah saudara sekandung alm **PEWARIS** bin Mampawa yang merupakan ahli waris dengan sebab adanya pertalian pertalian darah atau nasab sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan juga tidak terdapat fakta yang dapat menjadi alasan halangan mewarisi sebagaimana ketentuan Pasal 173 KHI, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **PEWARIS**

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris tersebut bertujuan untuk memperoleh bukti outentik sebagai ahli waris yang sah dari alm **PEWARIS** bin Mampawa yang akan digunakan untuk mengurus harta peninggalan alm **PEWARIS** bin Mampawa berupa tabungan pada Bank Pembangunan Daerah Cabang Enrekang, yang mana hanya dapat diperoleh melalui penetapan Pengadilan Agama berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2018/PA.Ek.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan pula permohonan Pemohon mempunyai kepentingan hukum yang nyata sebagaimana tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah termasuk perkara volunteer maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa alm **PEWARIS** bin Mampawa telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2018 di Kabupaten Enrekang;
3. Menetapkan bahwa Pemohon, **PEMOHON** adalah ahli waris almarhum **PEWARIS** bin Mampawa;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1439 H., oleh kami Dr. Sitti Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag sebagai Ketua Majelis, dan Laila Syahidan, S.Ag., M.H. serta Yusuf Bahrudin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut serta Hj.Suharni Saleta, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd,

Ttd,

Laila Syahidan, S.Ag.,M.H

Dr. Sitti Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2018/PA.Ek.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd,

Yusuf Bahrudin, S.HI.

Panitera Pengganti,

Ttd,

Hj.Suharni Saleta, S.H

**Rincian biaya perkara**

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	70.000,00
4. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
Jumlah	Rp	161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan  
Panitera,

MUH. TANG, S.H

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2018/PA.Ek.